

**ANALISA KEWENANGAN PPAK DAN POLDA DALAM PENULURUSAN
KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**RINA MELATI TAMBA
NPM. 181803062**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**ANALISA KEWENANGAN PPAK DAN POLDA DALAM PENULURUSAN
KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**RINA MELATI TAMBA
NPM. 181803062**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisa Kewenangan PPATK dan Polda dalam Penulurusan
Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sumatera
Utara
Nama : Rina Melati Tamba
NPM : 181803062

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

Telah diuji pada Tanggal 21 Agustus 2020

N a m a : Rina Melati Tamba

N P M : 181803062



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Rina Melati Tamba

N P M : 181803062

Judul : Analisa Kewenangan PPATK dan Polda dalam Penuluran Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Rina Melati Tamba
NPM. 181803062

ABSTRAK

ANALISA KEWENANGAN PPATK DAN POLDA DALAM PENULURUSAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA

Oleh :

Nama : Rina Melati Tamba
NPM : 181803062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH. M.Hum

Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin banyak, khususnya di kota - kota besar salah satunya adalah propinsi Sumatera Utara. Akibat dari perkembangan itu ,maka metode dalam penelusuran kerugian keuangan negara juga harus semakin baik. Di butuhkan metode khusus dimulai dari kewenangan instansi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan dan Polda sebagai lembaga penegak hukum sampai ke tahap sinergitas koordinasi antara instansi PPATK dan POLDA dalam penelusuran tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan PPATK dan POLDA dalam menjalankan tindak pidana korupsi khususnya menyangkut kerugian Negara. Ada banyak panduan perundang undangan terkait baik tugas pokok dan fungsi dari PPATK dan POLDA yaitu Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan yang terkait. Adapun Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan sumber data yang di pakai adalah data primer. Walaupun tugas, pokok dan fungsi sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yang terkait akan tetapi dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk koodinasi juga mengalami beberapa hambatan dan upaya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

**Kata Kunci : Kewenangan PPATK Dan POLDA, Kerugian Negara, Tindak
Pidana Korupsi**

ABSTRACT

Analysis of the Authority of the PPATK and Polda in Investigating State Losses Against Criminal Acts of Corruption in North Sumatra

By :

Name : Rina Melati Tamba
NPM : 181803062
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Isnaini, SH. M.Hum

In its development, the number of corruption crimes in Indonesia has been increasing, especially in big cities, one of which is the province of North Sumatra. As a result of this development, the method for tracking state financial losses must also improve. A special method is needed starting from the authority of the PPATK agency as a financial intelligence agency and POLDA as a law enforcement agency to the synergy stage of coordination between PPATK and POLDA agencies in tracing corruption in North Sumatra. This study aims to determine how far the role of PPATK and POLDA is in carrying out criminal acts of corruption, especially regarding state losses. There are many statutory guidelines related to both the main tasks and functions of the PPATK and POLDA, namely the 1945 Constitution and related laws and regulations. The type of data used is qualitative data and the data source used is primary data. Although the duties, mains and functions have been regulated in the relevant laws and regulations, the results of this study explain that the form of coordination also experiences several obstacles and efforts in disclosing corruption in North Sumatra.

Keywords : Authority of PPATK and POLDA, State Losses, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas, berkat rahmat dan berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul tesis yang akan dibahas oleh peneliti adalah Analisa Kewenangan PPATK Dan POLDA Dalam Penelusuran Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara.

Adapun terima kasih peneliti disampaikan kepada :

1. Orang tua saya Dj Tamba & A. Sinaga (Op. Regina) yang mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
2. Suami saya bernama Iptu Philip Purba SH MH dan anak ku Bertram Antonio Purba yang telah mendukung dan mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Emg, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan. SH. MH, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan saran kepada peneliti sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

6. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan membimbing peneliti sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak Iptu Metson Sitepu dkk dari Satuan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
8. Sahabat-sahabat saya di Kejaksaan Negeri Tinggi Sumut dan Kejaksaan Negeri Medan yaitu Mom rara, Mom Mathew, Group Oke Oke Hede Hede, Ria Pikanto, Om Aan yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Serta teman-teman dari bagian umum yaitu indra dan seluruh pegawai kampus dan teman – teman satu Jurusan Magister Hukum Universitas Medan Area. Terima kasih atas segala doa dan perhatiannya.

Peneliti menyadari bahwa tugas tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat sangat membangun peneliti harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2020


Rina Melati Tamba

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konsepsi	24
G. Metode Penelitian	39
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	39
2. Metode Pendekatan	39
3. Lokasi Penelitian	41
4. Alat Pengumpul Data	41
5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data	43
6. Analisa Data	44
 BAB II ANALISA KEWENANGAN PPATK DAN POLDA DALAM PENELUSURAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA	 46
A. Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi	 51
B. Pengaturan Koordinasi PPATK dan POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi	 67
1. Tugas dan Fungsi, Wewenang PPATK dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	 67
2. Tugas dan Fungsi, Wewenang POLDA dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	 76
C. Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Antara PPATK dan POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara	 86

BAB III	FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PPAATK DAN POLDA TERHADAP PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA	107
	A. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang PPAATK Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	107
	B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	111
BAB IV	UPAYA - UPAYA DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PPAATK DAN POLDA TERHADAP PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA	119
	A. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang PPAATK Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	119
	B. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	123
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	129
	A. Kesimpulan	129
	B. Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai nusantara (1800 - 1942) dan zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Aceh (1873 - 1904) dan lain-lain.¹

Korupsi itu sendiri telah lama terjadi di Indonesia di masa sekarang. Praktik – praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atau dasar kolusi dan nepotisme oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini.

Di Indonesia, perang besar pasca kemerdekaan adalah perang terhadap korupsi. Terasa seperti perang, pada waktu itu ada dua peraturan yang dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan perbuatan korupsi, yaitu: Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.

¹ Topo Santoso, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, 2011), hal.1

Prt/Peperpu/013/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/2.I/17 tertanggal 17 April 1958.²

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam: (1) UU No.24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (2) UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. (5) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya belum berhasil menihilkan perilaku korup yang sangat merugikan hajat hidup diri dan orang banyak itu. Meminjam pernyataan dari Karni Ilyas : Siapa di antara kita yang tidak pernah korupsi?

Penyakit menular itu telah merebak ke mana-mana. Di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan di desa-desa, penyakit itu bagai menjangkiti semua orang tanpa pilih bulu. Susahnya mencari orang yang bebas korupsi di Indonesia sekarang ini sama dengan sulitnya mencari orang jujur.³

Tidak hanya oleh pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara, penyakit korupsi itu buruknya menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan masyarakat ternoda penyakit itu. Baik akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan tidak bisa

² K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 29

³ Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Karyawan Forum, 1996), hal. 102.

menghindari budaya itu. Kalau bukan sebagai pelaku, banyak yang membantu korupsi. Kalau sudah begitu, siapa lagi diantara kita yang bersih dari korupsi? Budaya korupsi, meminjam istilah mendiang M. Hatta, mantan Wakil Presiden RI, disadari atau tidak, telah berkomplikasi di tubuh kita. Ia sudah cenderung mengarah ke tindak pemerasan atau penipuan. Kalau dulu semua bisa beres dengan uang pelicin, kini, sekalipun uang pelicin sudah dikeluarkan, belum tentu urusan bisa beres. Di dalam urusan hukum pun, beberapa pencari keadilan mengaku, kendati telah memberi sesuatu kepada aparat, itu tak menjamin perkaranya bisa menang.

Ibarat penyakit kanker, meminjam istilah Alatar, seorang Guru Besar Sosiologi dari Malaysia, korupsi kita sudah sampai ke stadium ketiga. Pada stadium ini, seorang koruptor telah menjadi korban koruptor lainnya. Dalam hal kanker, pada stadium ketiga, satu-satunya jalan pasien harus diamputasi, bila tak akan dibiarkan berpulang ke rahmatullah.⁴

Ibarat penyakit pula, korupsi adalah penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap meruyak-merajalela. Sungguh ironis kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan kita berkali-kali, tapi banyak kali dan banyak sekali warga Negara Indonesia kehilangan kemerdekaan diri karena masuk jeruji besi. Benar kiranya pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kita telah dihantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi kita mungkin belum merdeka atas penjajahan nafsu kita sendiri. Dari uraian tersebut, timbul permasalahan

⁴ Alatar, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, t.t.)

bagaimana melepaskan masalah korupsi menuju kemerdekaan sejati untuk membangun negeri ini.

Ironisnya, walaupun usaha – usaha pemberantasnya sudah dilakukan lebih dari empat dekada, praktik – praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangnya.

Citra indonesia sebagai negara terkorup sudah sampai pada tingkat nadir. Banyak penelitian yang bertaraf internasional menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup. Pada awal tahun 2004, lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* mengadakan survey mengenai korupsi di dua belas negara Asia. Dalam penelitiannya, lembaga konsultan itu menentukan skala angka 0 – 10, semakin tinggi korupsi di suatu negara yang bersangkutan, maka semakin tinggi pula nilai yang diperolehnya. Berapa nilai yg diperoleh Indonesia? Nyaris sempurna. Hampir 10 negara ini memperoleh nilai 9,25. Paling tinggi diantara 11 negara lainnya. Artinya Indonesesia adalah negara paling korup diantara dua belas negara. Singapura memperoleh nilai terendah yaitu 0,5 artinya negara yang paling bersih dari praktik – praktik korupinya.⁵

Dari data yang dihimpun dari Komisi Pemberantasan Korupsi saja bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan profesi dan jabatan eksekutif, legislatif justru mendominasi kegiatan tindak pidana korupsi yang diproses hukum KPK salah satunya dari DPR dan DPRD. Total ada 220 orang, yang terdiri atas 74 dari DPR dan 146 dari DPRD. Khusus untuk DPRD, 146 orang itu dijerat KPK dari sejak

⁵ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafitri, 2006), hal.15

berdiri yaitu 2002 hingga saat ini, September 2018, berikut rinciannya

(berdasarkan urutan terbanyak):⁶

Tabel 1.1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	247
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	2	0	1	26
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	1	1	2	1	0	0	2	3	3	1	1	2	20
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9	13	30	101
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	10	43	24	199
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	1	3	5	22
Jaksa	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	7
Polisi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Pengacara	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	4	11
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	28	28	56	238
Lainnya	0	4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	109
Korporasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	61	62	99	123	260	998

Untuk Sumatera Utara dan Jawa Timur memang menjadi sorotan KPK. Untuk 46 wakil rakyat dari Jawa Timur dalam daftar itu, 41 orang di antaranya berasal dari DPRD Malang terkait kasus dugaan suap. Sedangkan untuk Sumatera Utara, 50 wakil rakyat itu dijerat terkait perkara suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.⁷

Begitu pula dari perkembangan kewilayahanya untuk Sumatera Utara dan Jawa Timur sangat sangat mendominasi, bahkan untuk propinsi Sumatera Utara

⁶ <https://acch.kpk.go.id/idn/profesidanjabatan/> diunggah pada tgl 06 februari 2020 pukul 11.57 Wib.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4217137/wakil-rakyat-di-sumut-dan-jatim-terbanyak-jadi-pasien-kpk/> diunggah pada tgl 02 Desember 2019 pukul 12.35 Wib.

menempati urutan dua tertinggi dari semua wilayah propinsi yang ada di wilayah Indonesia setelah propinsi Jawa Timur. berikut rinciannya sebagai berikut :⁸

Tabel 1.2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah Perkara (Tahun 2004 - 2018)
Pemerintah Pusat	283
NAD	14
Sumut	57
Sumsel	18
Sumbar	1
Jambi	7
Riau & Kepulauan Riau	40
Bengkulu	22
Lampung	12
DKI Jakarta	54
Banten	24
Jawa Barat	66
Jawa Tengah	39
Jawa Timur	75
Bali	5
Kalimantan Selatan	10
Kalimantan Timur	17
Sulawesi Utara	7
Sulawesi Selatan	5
Sulawesi Tengah	5
Sulawesi Tenggara	8
NTB	9
NTT	5
Maluku	4
Papua	17
Malaysia	7
Singapura	3

Memang sejak tahun 2013 yang lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat 14.491 transaksi keuangan mencurigakan di Sumatera Utara. Jumlah tersebut berada di Peringkat 5 setara

⁸ <https://acch.kpk.go.id/idn/wilayah/> diunggah pada tgl 06 februari 2020 pukul 12.00 Wib.

dengan 4,47% dari jumlah total laporan di seluruh Indonesia yang mencapai 370.000-an, sementara di peringkat satu sampai empat, berturut-turut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Direktur Pelaporan PPATK Soegijono Setiabudi mengatakan, dari jumlah laporan tersebut, nilai transaksi yang mencurigakan mencapai Rp 131 triliun lebih. “Nilai transaksi tertinggi yang mencurigakan sebesar Rp 125 miliar. Yang bernilai kurang dari Rp 100 juta sekitar 59%. Bernilai Rp 100 juta hingga Rp 1 Miliar, 35%. Transaksi mencurigakan, Tambahnya, terjadi di sektor usaha keuangan, perusahaan non keuangan serta pribadi. Sejak 2010 hingga 2018, transaksi mencurigakan di Sumut mencapai angka tertinggi pada 2013, yakni sebanyak 2.976. Hingga Juli tahun ini laporan dari Sumut ke PPATK sudah mencapai 957. “Terungkapnya tindak korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut dan anggota DPRD, data transaksinya dari PPATK,” kata Ketua Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah.⁹

Korupsi harus diberantas karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan makro – makro ekonomi yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, diatas segalanya korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.¹⁰ Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar. Kwik

⁹ <https://medanheadlines.com/2018/07/27/transaksi-keuangan-mencurigakan-di-sumut-ppatk-14-491-transaksi-dengan-nilai-rp131-triliyun/> diunggah pada tgl 04 february 2020 pukul 12.49 Wib.

¹⁰ Kompas, Fokus, “*Memerangi Korupsi Hanya Satu Kata: Lawan*”, 25 oktober 2003

Kian Gie pernah memberikan gambaran betapa besar kekakayaan yang dikorup (per tahun) yang diberikan melebihi APBN.¹¹

Adolfo Beria memandang korupsi sebagai fenomena dunia, keberadaanya mengikuti sejarah manusia itu sendiri¹². Lebih lanjut Adolfo Beria menyatakan bahwa :

“There is no primordial indigenous culture without its phenomena of corruption : there no system (from USA to that of Japan) which free from vast areas of corruption; there is no centre of government (from the prairies of America to the communist collectivizations) which has not been vitiated or distorted by corruption; theres no religion (Eastern, Judaic – Christian or Islamic) which has not had comfort evils connected to corruption; there no empire (be it Persian, Roman, British or Soviet) which has not experience and has not been damaged by corruption”¹³

Fakta bahwa tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang dengan subur di negeri ini sungguh tidak terbantahkan. Masyarakat tingkat lokal, nasional, regional dan internasional semua tentang maraknya tipikor di berbagai bidang dan jabatan. Bentuk dan operandinya menguras kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Pada saat bersamaan, tekanan tentang perlunya penyelenggaraan pemerintah yang sesuai *good goverment* dan *clean goverment* serta penyelenggaraan perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang sejalan dengan prinsip *good corporate govermence* dilontarkan semakin gencar dan luas serta eksistensi oleh kalangan mahasiswa, pengusaha, profesional, akademisi serta masyarakat luas yang merindukkan tegakknya

¹¹ Menurut Kwik kian Gie : “ Ikan, Pasir dan kayu yang di curi senilai 90 triliun rupiah, pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak teteapi tidak masuk kakas negara 240 triliun rupiah, subsidi kepada perbankan yang tak pernah akan sehat 40 triliun rupiah , kebocoran dalam APBN 20% dari 370 triliun rupiah yaitu 74 triliun rupiah. Dengan demikian jumlah yang dikorup kurang lebih 444 triliun rupiah, lebih besar dari keseluruhan APBN tahun 2003”. Periksa : Kompas

¹² Adolfo Beria, *Global strategi Against Corruption, dalam responding to corruption : Social Defence, Corruption, and Protection of Public administration and the independence of justice*, Update Documens On The Xiii International Conggres On Social Defence, Lecce Italy 1996, Diedit Oleh Paolo Bernasconi, 2000, Hal.23.

¹³ *Ibid*

keadilan. Substansi utama dari tuntutan tersebut bermuara pada suara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan BUMN/D. Semua kalangan juga sepakat bahwa salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tipikor adalah sistem hukum dan proses peradilan yg objektif, fair, transparan dan konsisten.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Pemberantasan korupsi sebenarnya bukanlah hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana lewat penuntutan (*conviction*) lewat suatu proses peradilan pidana (*criminal proceedings*) semata-mata, melainkan juga dapat dilaksanakan lewat upaya keperdataan (*civil proceeding*). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategis di samping upaya pemberantasan

(*represif*). Dan yang lebih penting lagi adalah strategi pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan.¹⁴

Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus berdasarkan sistem hukum dan proses peradilan yang objektif, fair, transparan dan konsisten. Akan tetapi juga pemberantasan korupsi juga harus bersifat komperhensif dengan melibatkan semua komponen aparat penegak hukum dan masyarakat. Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan koordinasi komisi pemberantasan korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan dan PPATK dan lain -lain sesuai tugas dan wewenang terkait.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui Presiden yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :

1. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
3. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara

¹⁴ Suradji, Mugiati, dan Sutriyad, ed., *Pengkaji Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hal. 9.

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk juga pemerintahan di daerah. Menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, karena terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum.¹⁵

Sebenarnya ada kaidah-kaidah yang seharusnya dijadikan acuan berupa produk legislasi, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara, lebih-lebih dalam hal pengelolaan keuangan negara, yang berimplikasi pula kepada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, digariskan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi di dalam penyelenggaraan negara, terutama terkait pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

¹⁵ Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 11

2. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶

Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya untuk mendukung terwujudnya *clean government*, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang terdapat dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama di kenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practise* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*outcome*);
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selain itu pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak dapat dilepaskan dari peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹⁶ Dictum pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Republik Indonesia (UU POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi,¹⁷ selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Berdasarkan perkembangan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri, hingga April 2019 terdapat 6.090 laporan transaksi mencurigakan, dimana terlapor berasal dari perorangan dan korporasi yang mengindikasikan adanya tindakan penipuan, korupsi dan perjudian. Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyebutkan adanya peningkatan laporan yang didorong perbaikan sistem pelaporan serta peningkatan kesadaran pelapor, sehingga perlu pemeriksaan untuk memastikan bahwa ada tindak pidana dalam laporan tersebut. Dalam hal ini pemeriksaan PPATK berdasarkan fakta-fakta dan prioritas risiko.¹⁸

Mengingat korupsi yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak mungkin semua korupsi yang terungkap mampu hanya ditangani oleh satu instansi misalnya hanya KPK. Sesuai dengan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK

¹⁷ Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

¹⁸ <https://www.cnbciindonesia.com/news/20190812181457-8-91464/ppatk-terima-6090-laporan-transaksi-mencurigakan>, diakses pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 pukul 19.20 Wib.

membatasi diri hanya akan menangani kasus korupsi tertentu yaitu kasus yang menarik perhatian serta merasahkan masyarakat atau kasus yang merugikan keuangan negara paing sedikit Rp. 1.000.000.000,-. Sehingga kasus kasus korupsi lain tentunya harus ditangani oleh POLRI dengan koordinasi instansi terkait lainnya seperti PPATK.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Adapun hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pencucian uang adalah tugas dan wewenang PPATK terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); No. 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat.

Dalam hal istilah tindak pidana korupsi dengan tindak pencucian uang seolah – olah tidak ada hubungan. Akan tetapi dalam prakteknya ke duanya justru tidak dapat dipisahkan, dimana proses pencucian uang adalah hasil tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku untuk memperkaya diri sendiri. Adapun bentuk harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” mempunyai hubungan secara proses dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).

Realitas di lapangan menyadari betapa tantangan dan hambatan yang dihadapi tim pemberantasan dan pengaduan tindak pidana korupsi sangat besar, berat dan kuat. Kuatnya jalinan kepentingan kekuasaan, politik dan finansial antara aktor intelektual dan operator pelaku tindak pidana korupsi memiliki daya tolak yang sangat kuat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jejaring yang terbentuk dalam berbagai modus operandi tindak pidana korupsi mempersulit pilihan strategi dan taktik pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, cepat dan tuntas sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas. Sedangkan strategi dan taktik pemberantasan tindak pidana korupsi secara bertahap berdasarkan skala prioritas dengan menimbulkan upaya serius dan konsisten untuk menegakkan keadilan.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan koordinasi dan pelaksanaan PPATK dan POLDA dalam pengungkapan kerugian Negara terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Utara?
2. Apakah faktor - faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi PPATK dan POLDA terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara?
3. Bagaimana upaya - upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi PPATK dan POLDA terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koordinasi dan pelaksanaan PPATK dan POLDA dalam pengungkapan kerugian Negara terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK dan POLDA untuk pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK dan POLDA dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Dari sudut penerapannya dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukkan dalam upaya penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yg dewasa ini sedang sangat gencar dilakukan pemerintah dengan memaksimalkan peran, fungsi dan wewenang sampai mekanisme koordinasi PPATK dan POLDA sebagai bagian dari Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam dunia hukum, sehingga memberi implikasi tambahan dalam hal penindakan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Analisa Kewenangan PPATK Dan POLDA Dalam Penelusuran Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara”. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat di pertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena – fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkotradiksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep – konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep – konsep, asas – asas, dan norma – norma hukum yang paling dianggap relevan. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah tesis ini, penulis menggunakan Konsep “ Pembagian Kekusaan” dan “Konsep Sistem Peradilan Pidana”.

Kerangka teori dalam menelaah peran serta *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dalam tatanan *legal substance* dapat dilihat dari rumusan Muchtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.¹⁹

Salah satu ciri negara hukum yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat* adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional (*constitutional state*) yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula engan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola – pola pembatasan di dalam pengolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan di dalam pengolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisaan kekuasaan negara ke dalam fungsi fungsi yang berbeda – beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi – fungsi yang berbeda – beda. Dalam hubungan ini yang dapat

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dan pembangunan*, pusat studi wawasan nusantara, hukum dan pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal. 13 dan 74.

dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi – fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori *trias politica* yaitu cabang kekuasaan eksekutif atau administratif dan cabang kekuasaan yudisial.

Menurut Montesquieu dalam bukunya “L’Espirite des Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggris-nya “The Spirit of The Laws” yang mengikuti jalan pikiran John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang – undang
2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan
3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif

Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*executive or administrative function*) dan yudisial (*the judicial function*).

Sebelumnya, John Locke dalam bukunya “ *Two Treatises Of Government*” (1689) juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi – fungsi kekuasaan negara meliputi :

1. Fungsi Legislatif
2. Fungsi Eksekutif
3. Fungsi Federatif

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat dua sarjana itu nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang yang ketiga pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisah kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan kedalam dan keluar

negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defencie baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh sebab itu yang dianggap penting adalah fungsi federatif. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi legislatif, yang itu terkait dalam fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu dianggap tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Miriam Budiardjo menjabarkan legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk undang – undang eksekutif untuk menyelenggarakan undang – undang dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang – undang. Selanjutnya, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakan ketiganya harus terpisah satu sama lain.

1. Division Of Power And Seperation Of Power

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division atau distribution of power*). Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *Trias Politica – nya*. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.

Istilah “pemisah kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *seperation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga

fungsi kekuasaan yang dalam organ – organ yang tidak saling mencampuri urusan masing – masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan demikian pula lembaga yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya satu organ hanya memiliki satu fungsi, sebaliknya satu fungsi hanya dilakukan oleh satu organ.

Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli biasa menggunakan pula istilah *division of power* atau *distribution of power*. Ada pula para sarjana yang menggunakan istilah *division of power* sebagai genus, sedangkan *separation of power* merupakan bentuk *species*-nya. Bahkan, Arthur Mass, misalnya, membedakan pengertian *division of power* tersebut kedalam dua pengertian, yaitu : *capital division of power* dan *territorial division of power*. Pengertian pertama bersifat fungsional sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan

2. Checks And Balances

Sejalan perkembangan teori pemisahan kekuasaan, dikenal pula konsep *checks and balances*. Istilah *checks and balances* berdasarkan kamus hukum Black's Law Dictionary, diartikan sebagai “ *arrangement of government powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches.*” Merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Kata “checks” dalam *checks and balances* berarti “ suatu pengontrolan satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang

dpat menimbulkan kesewangan-wenangan. Adapun “*balance*” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.

Di Indonesia konsep dianut adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan pemishan kekuasaan (*seperation of power*) dimana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif walaupun menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, namun tidak terpisah satu dengan yang lain tetapi saling berhubungan dan melakukan koordinasi. Hal ini adalah rangka checks and balance dan fungsi saling mengawasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalnya kekuasaan eksekutif dan legislatif yang bekerja sama dalam hal pembuatan undang-undang, adanya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pemberian grasi dan amnesti untuk narapidana dan sebagainya. Jadi, satu lembaga dengan lembaga lain walaupun menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing, masih melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugasnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bekerja dalam sistem negara hukum.

Sebagai negara berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakkan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduaan sub sistem-sub sistem di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia Sistem peradilan pidana setelah berlakunya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) subsistem yaitu : Subsistem Kepolisian yang secara administratif di bawah

presiden, Kejaksaan dibawah Kejaksaan Agung, Peradilan dibawah Mahkamah Agung dan Lembaga Perasyarakatan di bawah Depertemen Kehakiman. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga perasyarakatan ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan tempat terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenang masing-masing. Tugas pencegahan kejahatan scara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian. Sementara tugas lainnya lebih terkait dengan lembaga perasyarakatan.

Selain itu berdasarkan peraturan per undang-undangan lainnya yaitu pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD RI Tahun 1945 secara landasan fiilosofinya membutuhkan sebuah lembaga independen bertujuan memperkuat kepastian hukum dalam melakukan faktor pencegahan sekaligus penegakkan hukum sebagai landasan hukum dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonsesia. Salah satu lembaga independen tersebut adalah PPATK yang bertanggung jawab langsung kepada presiden republik Indonesia.

Dalam konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu PPATK dan POLRI sebagai lembaga ataupun kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan social dan pertanggungjawaban kepada Presiden secara langsung. Mengenai hal ini Peter M Blau dan Marshall M Meyer menyatakan bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birikrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga Negara yang melambangkan era modern, dan kita tidak mungkin memahami kehidupan social masa kini kalau tidak mengerti

tentang bentuk lembaga ini.²⁰ Sehingga peran, fungsi dan wewenang khususnya PPATK dan POLRI dalam mengungkap kerugian Negara harus dipertegas lagi.

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) terdapat pada Pasal 2 ayat 1 nomor 1 (huruf a) dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, ini merupakan dari pembentuk Undang – Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dalam penanganannya.

2. Kerangka Konsep

Untuk bisa mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan defenisi operasional dalam penelitian ini.

a. Tindak Pidana

Dalam kitab ini undang – undang hukum pidana yang berlaku diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran yang ditetapkan buku ke II. Ternyata dalam KUHP, tiada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab – bab dari buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana,

²⁰ M. Blau, Peter dan M. Meyer, Marshall, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 14

kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri – ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stressing*) kepada delik hukum (*rechts-delichten*) dan delik undang – undang (*wet-delichten*).²¹

Beberapa sarjana seperti Vos, Simon, Van Hammel dan sebagainya mengemukakan sebagai dasar pembagian tersebut bahwa delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum membuat undang undang menyatakan dalam undang undang. Sedangkan delik undang undang baru dipandang/dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, setelah ditentukan dalam undang – undang.

Sebagai contoh dari delik hukum antara lain adalah penghinaan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan dan sebagainya, contoh dari delik undang – undang antara lain adalah pelanggaran, peraturan lali lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga dan lain sebagainya.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan dan pelanggaran yg dikemukakan adalah pada berat/ringanya pidana yang diancamkan. Seyogyanya untuk kejahatan diamcamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara/tutupan. Ternyata pendapat ini menemui keselitan karena pidana kurunan dan pidana denda diamcamkan baik kejahatan maupun pelanggaran

Sedangkan istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “ Het Strafbare Felt” yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum

²¹ Wirjono Prodjodikuro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986), hal. 5

- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah “Het Strafbare felt” antara lain :

a. *Rumusan Simon*

Simon merumuskan “Een Strafbare Felt” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang undang. Bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

b. *Rumusan Van Hammel*

Van Hammel merumuskan “*Strafbare feit*” itu sama dengan yang “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

c. *Rumusan VOS*

VOS merumuskan “*Strafbare feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang – undang diancam dengan pidana. Para sarjana Indonesia juga telah memberikan defenisi mengenai tindak pidana ini yaitu²² :

- 1) Moeljatno mendefenisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.

²²Wirjono Prodjodikuro, *Op. Cit.* hal. 28

- 2) Wirjono Prodjodikuro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana
- 3) C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil mendefinisikan tindak pidana adalah “ suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²³

Setelah melihat pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana, maka selanjutnya dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Istilah tindak dan pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan dan penindak. Artinya ada orang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan tindakan itu dinamakan penindak. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status/kualifikasi seseorang penindak harus ditentukan apakah ia salah seseorang dari “barang siapa” atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata penindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk-persoon*) saja melainkan juga mungkin berbentuk badan hukum.

Seperti yang dikemukakan di atas, “tindak pidana” atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 54.

Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal – hal secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas ke dua unsur itu. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu “*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*” bahwa “tidak pidana jika tidak ada kesalahan”, maka pengertian “tindak pidana” itu terpisah dengan dimaksud “pertanggungjawaban tindak pidana”

Jadi, berdasarkan uraian diatas kepolisian sebagai bagian lembaga eksekutif yang berperan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi membangun kerjasama dengan PPATK yang dimana juga sesuai Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010. Hal ini terlihat dari beberapa nota kesepahaman yang melegalisasi kerjasama kepolisian dan PPATK.

b. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.²⁴

²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hal. 7.

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah²⁵ “Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.” Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.²⁶

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁷

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.²⁸ Sementara H. A. Brasz

²⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 974.

²⁶ Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2000), hal. 5.

²⁷ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

²⁸ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 11.

mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.²⁹

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom. Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan. Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.³⁰ Adapun definisi yang sering dikutip adalah; *Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*³¹

²⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 4.

³⁰ William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1., hal. 599.

³¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 31

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:³²

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

³² Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 80-84.

- f Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Adapun menurut salah satu pakar hukum pidana Indonesia Siti Maryam SH. MH bahwasanya tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga

legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.³³

c. PPATK

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang- undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu sendiri adalah merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.³⁴

³³ <http://sitimaryannia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH. MH. Diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 18.00 WIB.

³⁴ <https://www.google.co.id/ppatk>. Diakses pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 pukul 15.30 Wib.

d. POLDA

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi sampai ke daerah sekitar sesuai dengan tupoksinya menurut perundang – undangan. Adapun Polda Sumatera Utara bertugas³⁵:

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap tugas dan wewenang dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara langsung terintegrasi oleh kesatuan divisi Kepolisian Negara Republik

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada hari rabu tanggal 5 february 2020 pukul 15.19 Wib.

Indonesia (Polri) dimana suatu kesatuan Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.³⁶

e. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem di dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan :³⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakkan hukum pidana melibatkan badan – badan yang masing – masing memiliki fungsi sendiri sendiri. Badan – badan tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan : Instansi – instansi tersebut masing – masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi marah pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejasaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

³⁶ <https://www.google.co.id/polri>. Diakses pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 pukul 15.40 Wib.

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 84

seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian – bagian dari kegiatan dalam rangka penegakkan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “*crime control*” suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan – tindakan itu harus sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakkan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasayrakan. Bahkan dapat ditambahkan disini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat³⁹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya unuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata – nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat materiil, yang nyata – nyata dilindasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar – benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 121

³⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 16

f. Kerugian Negara

Pengertian Kerugian negara adalah harta atau kekayaan negara yang tercantum haknya untuk dikembalikan ke negara. Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda – benda lain baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Didalam Pasal 1 Ayat 22 Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara disebutkan bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.⁴⁰

g. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Sedangkan keungan negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang – undang No. 31 tahu 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 22 Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena : ⁴¹

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat dan daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan uraian – uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sejalan. Keuangan Negara tidak semata – mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Didalam Pasal 1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sendiri Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun

⁴¹ Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan – undangan dan putusan pengadilan.⁴³

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini hanya untuk menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan mengenai kewenangan PPATK dan POLDA dalam pengungkapan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

2. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

⁴² Pasal 1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁴³ Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

stematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁴ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁵

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal.50.

⁴⁵ *Ibid.*

hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (library research). Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus – kasus yang ada.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan/Studi dokumen
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan daftar pernyataan sebagai pedoman wawancara.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana kewenangan PPAATK dan POLDA dalam pengungkapan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁶ *Ibid*, hal.117

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); No. 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat.
- h. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- i. Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- j. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- k. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah Non Departemen
 - m. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku hukum.
 - b. Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
 - c. Artikel di jurnal hukum.
 - d. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - e. Tesis, disertasi hukum.
 - f. Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- b. Majalah-majalah yang ada hubungan dengan penelitian ini.

5. **Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti

mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :⁴⁷

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan bacaan lain yang berkaitan dengan dalam penulisan tesis ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Melalui metode ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Polrestabes Medan dan dilakukan dengan wawancara (*interview*) terarah dengan saudara Iptu Metson Sitepu Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah, majalah maupun perundang-undangan dan sebagainya.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara

⁴⁷ Ediwarman, *Op.cit*, hlm122

deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya yang selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

ANALISA KEWENANGAN PPTK DAN POLDA DALAM PENULURUSAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁸

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁴⁹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengertian Wewenang Dalam Hukum Publik Dan Hukum Privat*, (Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 20

⁴⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal 22

serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum.⁵⁰

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:⁵¹

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Adapun Jenis - jenis kewenangan dalam peraturan per undang - undanga sebagai berikut adalah:

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara “atribusi, delegasi, maupun mandat”. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan

⁵⁰ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 65.

⁵¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 4

yang asli atas dasar konstitusi (Undang – Undang Dasar). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G.

Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan :⁵²

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa “atribusi” merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. “Delegasi” adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada “Mandat”

⁵² J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen: Ars Aequilibrari, hal. 16-17.

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- c. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- d. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber

⁵³ Philipus M.Hadjon, 1994, "Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Unair, Senin, 10 Oktober, h. 8.

kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar⁵⁴

Pembatasan wewenang terhadap, yang sering disebut ketidakwenangan (onbevoegdheid). Ada 3(tiga) macam ketidakwenangan, yakni :

1. *Onbevoegdheid ratione materiae*, artinya pejabat itu pada hakekatnya tidak berwenang untuk melakukan tindakan.
2. *Onbevoegdheid ratione loci*, artinya kewenangan pejabat itu dibatasi oleh wilayah tertentu.
3. *Onbevoegdheid ratione temporis*, artinya kewenangan pejabat itu dibatasi oleh waktu tertentu.⁵⁵

Adapun Karakter wewenang dapat dibedakan atas :

- 1) Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan;
- 2) Wewenang diskresi (*beleidsvrijheid, discretionary power, freies ermessen*) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk

⁵⁴ 7 F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 219.

⁵⁵ 8 Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya : Djumali, 1985), hal. 12-13.

mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.⁵⁶

Wewenang dapat disalahgunakan oleh pejabat atau badan badan pemerintah. Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Dalam putusan Hoge Raad 9 Desember 1961 sebagaimana disitir Philipus M.Hadjon, H.R. merumuskan: “Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasainya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan yang itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan”.⁵⁷

A. Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Kehidupan korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan atau sebagai

⁵⁶ Philipus M.Hadjon, 1994, “*Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Unair, Senin, 10 Oktober, hal. 8.

⁵⁷ Philipus M.Hadjon, “*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*”, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, (Surabaya : Peradaban, 2007), hal. 123

pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan atau keputusan. Dengan makin meluasnya proyek swastanisasi perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini dipandang masuk dalam lingkup tugas pemerintah ke sektor swasta, dan monopoli penuh atau setengah penuh penyediaan barang publik oleh sektor swasta (misalnya: air, listrik, telkom), maka perbuatan korupsi telah merambah juga pada sektor swasta di luar dan di dalam hubungan kerja sektor swasta dengan sektor publik, sehingga perbuatan korupsi kedua sektor ini membawa dampak negatif terhadap kepentingan publik.

Pada jaman Belanda belum ada aturan khusus yang mengatur perbuatan korupsi, sehingga setiap perbuatan pegawai negeri yang dianggap koruptif tersebut diatur dalam KUHP Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WVS). Dalam jaman awal kemerdekaan sampai kepada dibentuknya Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960, pengaturan tentang perbuatan yang koruptif itu diatur dalam KUHP Bab VIII Pasal 209, 210, 387, 388, dan Bab XXVIII Pasal 415 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 435.

Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 dikeluarkan ketentuan tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 perbuatan korupsi itu dirumuskan dalam 2 hal yaitu :⁵⁸

- a. Barang siapa, dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung, merugikan keuangan negara dan atau perekonomian

⁵⁸ Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dengan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan orang yang bersangkutan. Sesuai perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 dirasakan kurang bermanfaat, karena dalam perkembangannya banyak perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960, hal mana disebabkan perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 harus didahului dengan adanya perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang merumuskan korupsi dalam Pasal 1 (1) sub a,b,c,d,e dan Pasal 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 pembuktian unsur melawan hukum tidak lagi harus terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang koruptif tetapi tidak

dapat dibuktikan adanya kejahatan/ pelanggaran maka menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 *korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan- perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan "melawan hukum" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*.⁵⁹

Dari hal tersebut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ada yang mengatur jenis tindak pidana korupsi yaitu : Pasal 1 ayat (1) sub a, Pasal 1 ayat (1) sub b UU 8 Nomor 3 tahun 1971, Pasal 1 ayat (1) sub c UU Nomor 3 tahun 1971 eks Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub d UU Nomor 3 tahun 1971, Pasal 1 ayat (1) sub e UU Nomor 3 tahun 1971, Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 1971. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Dalam rangka menjangkau modus operandi penyimpangan keuangan negara maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang mana dalam Undang-undang tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, yang sangat penting untuk pembuktian, karena dengan rumusan secara formil yang dianut oleh

⁵⁹ Undang- Undang Nomor 3 tahun 1971 Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan korupsi dalam Pasal 1 (1) sub a,b,c,d,e dan Pasal 2

Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ada mengatur jenis tindak pidana korupsi yaitu : Pasal 2 ayat (1) . Pasal 3, Pasal 5, UU Nomor 31 tahun 1999 eks Pasal 209 KUHP , Pasal 6 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 210 KUHP, Pasal 7 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 387 KUHP dan pasal 388 KUHP, Pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 415 KUHP, Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 416 KUHP, Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 417 KUHP, Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 418 KUHP, Pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP, Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, Pasal 14 UU Nomor 31 tahun 1999, dan Pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur jenis tindak pidana korupsi yaitu : Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 , Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B UU Nomor 20 tahun 2001. Dari hal tersebut jelas kelihatan bahwa penerapan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 mudah membuktikan namun mengandung multitafsir, akan tetapi Pasal yang lainnya sangat susah membuktikan tetapi tidak multitafsir. Unsur "melawan hukum" (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan unsur "menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" (vide Pasal 3 vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) seringkali terjadi kekeliruan pemahaman antara

kedua unsur tersebut.⁶⁰ Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil artinya perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain. Perlu diingat pula bahwa peraturan yang formal yang dilanggar tersebut tidaklah perlu harus memuat sanksi pidana. Misalnya, Peraturan Presiden tidaklah memuat sanksi pidana, namun terlanggarnya ketentuan tersebut sudah dapat untuk membuktikan unsur melawan hukum. Pengertian Hukum (*recht*) lebih luas dari pada Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain sebagai hukum tertulis, karena di dalamnya juga memuat pengertian hukum tak tertulis seperti kebiasaan, kepantasan dan kesusilaan di masyarakat. Pelanggaran terhadap kebiasaan, kepantasan dan kesusilaan merupakan sifat melawan hukum materiil, yang dalam praktek peradilan di Indonesia dapat **berfungsi positif** (sebagai alasan untuk menghukum) seperti dalam kasus R. Sonson Natalegawa (Yurisprudensi MA RI No.275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983), dan dapat **berfungsi negatif** (sebagai alasan untuk meniadakan hukuman/membebasikan) seperti dalam kasus Machrus Effendi (Yurisprudensi MA RI No.42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966).⁶¹

Untuk kasus "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah terlanggarnya/disalahgunakannya wewenang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Formulasi

⁶⁰ Erman Rajaguguk, Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara, Disampaikan pada Diskusi Publik “*Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.

⁶¹ *Ibid.*

"wewenang" dapat terlihat dari berbagai peraturan formil yang mengatur kewenangan seorang pemangku jabatan tertentu. Peraturan tersebut bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Peraturan/ Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Gubernur Bank Indonesia dan lain-lain yang memberikan kewenangan tertentu kepada seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatan atau kedudukannya.

Pengertian "*sifat melawan hukum formil*" sering dirancukan dengan pengertian "*menyalahgunakan wewenang*" padahal itu jelas berbeda, sebab sifat melawan hukum formil bisa dilakukan oleh setiap orang sedangkan *menyalahgunakan wewenang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang ditetapkan secara tertulis oleh suatu peraturan formil (tertulis).*

Hal tersebut perlu difahami secara benar karena akan berkaitan dengan masalah pengumpulan alat bukti dan pembuktiannya di depan persidangan. Selain itu, ada aparat hukum yang berpendapat bahwa kesalahan seorang pegawai negeri yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi yang berakibat merugikan keuangan negara bukan termasuk tindak pidana korupsi namun merupakan kesalahan administrasi (kesalahan prosedur) yang seharusnya diselesaikan melalui jalur administrasi dengan menerapkan sanksi administrasi berupa pembayaran ganti rugi. Padahal, unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 bukan hanya sifat melawan hukum dalam arti pidana, namun juga mencakup melawan hukum administrasi. Dengan demikian, kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum

administrasi dapat diadopsi ke dalam sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dari kesalahan administrasi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁶²

Demikian juga dengan unsur "*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*" (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001) dan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" (vide Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001), merupakan unsur yang **bersifat alternatif** sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku *memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain*. Unsur "*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur "*memperkaya diri...*" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur "*menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi*", artinya pada adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Mengenai unsur "*merugikan keuangan negara*" aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu KPK, BPK, BPKP maupun PPATK yang membantu penyidik mengungkap kerugian negara. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil kerjasama instansi

⁶² *Ibid.*

terkait ini sudah mengarah pada adanya "melawan hukum" yang bukan merupakan "zona wewenangnya". Kewenangan instansi terkait dalam melakukan audit adalah dalam *zona accounting*, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam hal unsur "*kerugian keuangan negara*", konstruksi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 harus dilihat secara kemprehensif, dengan mengkaji sejauh mana hubungan pengembalian kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.. Dengan demikian setiap temuan adanya kerugian negara oleh instansi terkait dari hasil penyelidikan yang dilakukannya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Kejaksaan, POLRI) untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara yang dikembalikan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak.⁶³

Kalau kita melihat Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 disana dikatakan "*Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana*". Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian negara maka masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana. Dengan demikian secara aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada instansi berwenang (Kejaksaan dan POLRI) terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang

⁶³ *Ibid.*

Penyidik, yang mana secara " *dominis litis* " eks Pasal 139 KUHP Jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

Kerancuan juga terjadi dalam pembukian unsur "kerugian keuangan negara". Adakalanya dalam praktek peradilan telah terbukti unsur "kerugian keuangan negara", namun, unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 ayat (1)), atau unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti. Hal tersebut dijadikan alasan untuk membebaskan tersangka tindak pidana korupsi. Kesalahan konstruksi yuridis demikian agaknya menghambat proses penegakan hukum. Semestinya dengan terbuktinya unsur kerugian negara, berarti telah ada uang atau kekayaan negara yang hilang. Hal tersebut memastikan bahwa tersangka telah memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, atau tersangka telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan uang atau kekayaan negara yang telah terbukti hilang tadi. Dengan demikian, terbuktinya unsur kerugian keuangan negara dalam suatu persidangan, dapat dikatakan bahwa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, atau telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, juga telah dapat dibuktikan. Apabila tidak demikian, maka terjadi konstruksi yuridis yang tidak logis.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara. Sebelum menentukan adanya kerugian negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Berbagai peraturan perundangan-undangan yang saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan kenagan negara adalah semua hak

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶⁴

Sedangkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 dan 3 undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :⁶⁵

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan uraian – uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan Negara tidak semata – mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan

⁶⁴ Arifin P Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Yeor, Praktik Dan Kritik*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Walaupun peraturan perundang-undangan sebagaimana dilihat dia atas telah mengatur secara tegas mengenai pengertian keuangan negara, namun hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas : “ predictability”, “Stability” dan “Fairness”. Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang No. 31 tahun 1999 maka kerugian negara tersebut dapat berbentuk

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/dareah yang seharusnya tidak ada.

- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Hal – hal yang dapat merugikan keuangan negara dapat ditinjau dari beberapa aspek pelaku, antara lain aspek pelaku, sebab waktu dan cara penyelesaiannya.

1. Ditinjau dari aspek pelaku.

- a. Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian.
- b. Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.
- c. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga dalam kerjasama dengan pejabat yang berwenang dan tidak menepati janji perjanjian (wanprestasi).

2. Ditinjau dari aspek pelaku.

- a. Perbuatan Manusia yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian,

kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai.

- b. Kejadian Alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap, mencair, menyusut dan mengurai).
 - c. Peraturan perundang-undangan dan/atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara terhadap adanya pengguntingan uang (sanering), gejala moneter yang mengakibatkan turunya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.
3. Ditinjau dari waktu
- Tinjauan dari aspek waktu disini dimaksudkan uantuk memamstikan bahwa apakah suatu kerugian masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negara non bendaharawan atau pihak ketiga.
4. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya.
- a. Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi)
 - b. Tuntutan Peradata
 - c. Tuntutan Perbendaharaan (TP)
 - d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
5. Kerugian negara ditinjau dari aspek akuntansi.

Jika ditinjau dari segi akuntansi, maka kerugian diakui dalam laporan laba rugi dalam hal terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan

dapat diukur dengan andal. Untuk itu perlu pemahaman mengenai konsep aset dan konsep kewajiban.

a. Pengertian Aset

Paton mendefinisikan aset sebagai kekayaan baik dalam bentuk fisik ataupun bentuk lainnya yang memiliki nilai bagi suatu entitas bisnis.⁶⁶ Vetter meninjau aset dari manfaat yang dihasilkan dengan mendefinisikan aktiva sebagai manfaat ekonomi masa yang akan datang dalam bentuk potensi jasa yang diubah, ditukar atau disimpan.⁶⁷

b. Pengertian Kewajiban

Kewajiban mendefinisikan sebagai suatu keharusan bagi unit usaha tersebut untuk menyerahkan aset/jasa pada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. *Financial Accounting Standart Board* menyebutkan bahwa kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Konsep yang sama dikemukakan oleh IAI yang mengemukakan bahwa kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang menyangkut manfaat ekonomi.⁶⁸

⁶⁶ A Dictionary for Accountants, Fifth Edition 1978, Prentice Hall of India, New Delhi (Dalam artikel Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, hal. 8)

⁶⁷ W.A. Paton, *Accounting Theory*, Scholar Book Company, 1962.

⁶⁸ Demikian disampaikan anggota KHN, Suhadribroto saat menjadi narasumber pada *talkshow* program reformasi hukum nasional yang diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan Radio 68 H Jakarta dan disiarkan langsung melalui satelit 89.20, pukul 09.00 – 09.30, Senin, 30 Mei 2005.

Defenisi aset menurut Standar Akutansi Pemerintah Tahun 2005 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban menurut IAI adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban adalah suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan suatu tertentu
- b. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau perundang – undangan, biasanya disertai dengan jumlah terutang dari barang atau jasa yang telah diterima.
- c. Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen perusahaan untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban timbul pada aset telah diserahkan atau perusahaan telah membuat perjanjian yang tidak dapat untuk membeli aset. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban akan menimbulkan konsekuensi ekonomi, seperti sanksi yang dapat menimbulkan perusahaan mengeluarkan sumber daya kepada pihak lain.
- d. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk menorbakan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan kami untuk memenuhi tuntutan pihak lain.

Dalam praktek peradilan, dapat disimak Putusan Mahkamah Agung RI No. 2027/K/Pid/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa : ⁶⁹

⁶⁹ Majalah hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII, No. 275 Oktober 2008 hal. 33-34.

- a. Kerugian Negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul dari perbuatan terdakwa dalam jumlah tertentu setelah dikurangi jumlah biaya yang telah dilaksanakan.
- b. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka kewajiban membayar uang pengganti harus ditanggung oleh para terdakwa tersebut sesuai posisi peran dan porsi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing p masing terdakwa tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan kerugian terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Kerugian segera diakui dalam laporan laba rugi dalam hal pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi msa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa akan datang tidak memenuhi syarat untk diakui dalam neraca sebagai aset.

Dengan demikian, kerugian keuangan negara menurut undang – undang sejalan dengan pengertian kerugian keuangan negara menurut akuntansi sehingga dalam menghitung kerugian keungan negara dapat menggunakan teknik – teknik yang lazim digunakan dalam akuntansi dan audit.

B. Pengaturan Koordinasi PPATK dan POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai

upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Dalam perkembangannya sejak tahun 2013 yang lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat 14.491 transaksi keuangan mencurigakan di Sumatera Utara. Jumlah tersebut berada di Peringkat 5 setara dengan 4,47% dari jumlah total laporan di seluruh Indonesia yang mencapai 370.000-an, sementara diperingkat satu sampai empat, berturut-turut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Direktur Pelaporan PPATK Soegijono Setiabudi mengatakan, dari jumlah laporan tersebut, nilai transaksi yang mencurigakan mencapai Rp 131 triliun lebih. “Nilai transaksi tertinggi yang mencurigakan sebesar Rp 125 miliar. Yang bernilai kurang dari Rp 100 juta sekitar 59%. Bernilai Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar, 35%,” Ungkap Soegijono saat menggelar konferensi pers tentang pelaksanaan survei Indeks Persepsi Publik menyangkut PPATK di Hotel Garuda Medan, Kamis (26/7/2018). Transaksi mencurigakan, Tambahnya, terjadi di sektor usaha keuangan, perusahaan non keuangan serta pribadi. Sejak 2010 hingga 2018, transaksi mencurigakan di Sumut mencapai angka tertinggi pada 2013, yakni sebanyak

2.976. Hingga Juli tahun ini laporan dari Sumut ke PPATK sudah mencapai 957. “Terungkapnya tindak korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut dan anggota DPRD, data transaksinya dari PPATK,” kata Ketua Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah.⁷⁰

Adapun tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 serta perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga

⁷⁰<https://medanheadlines.com/2018/07/27/transaksi-keuangan-mencurigakan-di-sumut-ppatk-14-491-transaksi-dengan-nilai-rp131-trilyun/> Diunduh 02 Februari 2020 Pukul 17.55 Wib.

independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Didalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di pasal 37 UU TPPU No. 8 Tahun 2010 sudah sangat jelas diatur kedudukannya sebagai berikut :⁷¹

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Adapun kedudukan PPATK yang lain sesuai Pasal 38 Undang - Undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :⁷²

- 1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya

⁷¹ Penjelasan Pasal 37 Undang - Undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010.

⁷² Pasal 38 Undang - Undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010

akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).⁷³

Berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40, Adapun Tugas PPATK adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷⁴

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun penjelasan dari wewenang dari ke empat fungsi dari PPATK tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:
 - Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah

⁷³ http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses tanggal 17 Februari 2020.

⁷⁴ Penjelasan Pasal 39 Dan 40 Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010.

⁷⁵ <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> Diunduh Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 18.30 Wib.

dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

- Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
 - Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- 2) Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
- 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:
- Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
 - Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
 - Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
 - Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

- Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
 - Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
 - Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
 - Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- 4) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:
- Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 - Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

- Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
 - Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
 - Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- 5) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan **perundang-undangan** dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Selain itu Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 fungsi, tugas dan wewenang Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan maka Fungsi, Tugas dan Wewenang PPATK adalah⁷⁶ :

1) Fungsi PPATK

Fungsi PPATK adalah *vocal point* dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2) Tugas PPATK

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, meng- analisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU TPPU atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuan Pasal 46 UU No. 8 Tahun 2010 PPTPPU, tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur

⁷⁶<http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 19.28 Wib.

dengan Peraturan Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, yang menggantikan kedudukan Kepres Nomor 82 Tahun 2003.

Beberapa penambahan kewenangan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Menurut Pasal 1 angka 2 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat(3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 14 UUPPTPPU). Selanjutnya menurut Pasal 15, Ancaman pidana yang sama juga dapat diterapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (4). Pasal 16, mengatur sanksi yang cukup berat dalam hal Pejabat, pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menangani perkara TPP yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.⁷⁷

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang POLDA dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu

⁷⁷ Peraturan Presiden Tentang Pusat Analisis Transaksi Keuangan Nomor 50 Tahun 2011.

bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi,⁷⁸ selain lembaga-lembaga hukum dan lembaga independen seperti Kejaksaan, PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

⁷⁸ Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan kinerja Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada 2013 Polri berhasil menyelamatkan Rp. 915 miliar uang negara. Pada 2012 tercatat sebanyak Rp. 201 miliar, lalu pada 2011 sebesar Rp. 261 miliar dan 2010 sejumlah Rp. 340 miliar. Khusus tahun 2014 dengan anggaran Rp. 113 miliar (untuk memberantas korupsi), Polri mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 941 miliar. Kasus korupsi yang ditangani Polri juga mengalami peningkatan. Pada 2010 sebanyak 585 kasus, tahun 2011 sebanyak 766 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.176 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.399 kasus dan 1.618 kasus pada 2014. Selama kurun waktu 2010-2014, rata-rata kasus korupsi yang ditangani Polri mengalami peningkatan 78 persen setiap tahunnya.⁷⁹

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Di dalam Undang – Undang no. 2 tahun 2002 tentang POLRI pasal 6 bahwasanya yang menyangkut peran dan fungsi tidak terlepas dari faktor wilayah negara Republik Indonesia, dimana kedudukan kepolisian sangat jelas diatur sampai tingkat daerah. Dimana di dalam ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa :⁸⁰

⁷⁹ Jaringan Pos National Network, “Polri Selamatkan Rp 914 M Uang Negara yang Dikorupsi”, tanggal 30 Desember 2014, dalam <http://www.jpnn.com/>. Akses data tanggal 9 April 2015.

⁸⁰ Penjelasan Pasal (6) Undang – Undang no. 2 tahun 2002 tentang POLRI

Ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dimana di dalam ayat (3) disebutkan daerah/wilayah hukum dengan menimbang kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam pasal (3) ayat 1 dan 2 dan pasal (4) ayat 1 dan 2 sebagai berikut :⁸¹

Pasal 3 :

- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 4 :

- (1) Daerah hukum kepolisian meliputi
 - a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
 - c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;

⁸¹ Penjelasan Pasal (3) dan Pasal (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d. (3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Adapun wewenang kedudukan polda dari wilayah dan tingkat provinsi sampai wilayah dan tingkat di kesatuan wilayah POLRI adalah :⁸²

1. Kedudukan Polda

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
- Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).
- Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

⁸² http://sumut.polri.go.id/tentang/satuan_wilayah Diunduh Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 15 : 02 Wib.

- Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar, dan untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres)
- Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
- Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisararis Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisararis Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).
- Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.
- Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi .

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁸³

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hal.xxv.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Tugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah :⁸⁴

- Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, polisi melakukan tindakan *preventif* dan *represif*.

Kepolisian memiliki fungsi dan wewenang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk

⁸⁴http://sumut.polri.go.id/tentang/tugas_fungsi Diunduh Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 15 : 02 Wib.

maruk. Fungsi dan peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain bahwa fungsi adalah jabatan atau kedudukan.⁸⁵ Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Fungsi menurut The Liang Gie adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.⁸⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa dalam pengertian fungsi terkandung makna, hak, wewenang, dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam hal ini adalah lembaga kepolisian sebagai wadah di mana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai oleh perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis Kepolisian. Oleh karena itu dalam

⁸⁵ Yus Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 412.

⁸⁶ The Liang Gie dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 43.

menjalankan profesinya setiap insan Kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Fungsi polisi secara umum sebagaimana tercantum sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah :⁸⁷

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
4. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan

⁸⁷ http://sumut.polri.go.id/tentang/tugas_fungsi Diunduh Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 15 : 12 Wib.

unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.

5. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
6. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
7. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat Daerah (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Antara PPATK dan POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara

Di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dan terungkap dalam satu dekade ini sudah tidak dapat dihitung dengan jari. Khalayak mudah mengetahuinya dari banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus tersebut di berbagai media yang beredar di masyarakat. Dalam artikel ini, kami belum akan membahas mengenai kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, tapi kami akan memulainya dengan mengetengahkan apa itu pencucian uang dan apa yang menjadi dasar hukumnya di Indonesia.⁸⁸

Dasar hukum pencucian uang saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang lebih komprehensif, cakupannya lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.

Undang-Undang ini memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, pihak pelapor, regulator/lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Beberapa terobosan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 antara lain pengecualian

⁸⁸ Diakses pada situs: <http://jdih.ppatk.go.id/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal: 26 Januari 2020.

rahasia bank dan kode etik yang lebih luas, perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan, penghentian sementara dan penundaan transaksi serta *non- conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan), tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal, penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada pihak pelapor, pergeseran beban pembuktian, pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa (*fugitive disentitlement*), serta perluasan alat bukti.

Adapun Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut sebagai Tindak Pidana Asal Sesuai dengan Pasal 2 UU 8 Tahun 2010 adalah tindak pidana yang menjadi pemicu (disebut sebagai “tindak pidana awal”) terjadinya pencucian uang tersebut meliputi sebagai berikut :⁸⁹

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan imigran
7. Dibidang perbankan
8. Dibidang pasar modal
9. Dibidang perasuransian

⁸⁹ <http://elearning.ppatk.go.id> Diunduh Tanggal 02 Februari 2020 Pukul : 19.30 Wib.

10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Dibidang perpajakan
23. Dibidang kehutanan
24. Dibidang lingkungan hidup
25. Dibidang kelautan dan perikanan
26. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat tahun) atau lebih

Harta Hasil Tindak Pidana Harta hasil tindak pidana dalam pengertian formil merupakan harta yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Selain harta hasil tindak pidana asal tersebut, harta lain yang dipersamakan dengan harta hasil tindak pidana menurut UU 8/2010 adalah harta yang patut diduga atau diketahui akan digunakan atau digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme,

organisasi teroris, ataupun terorisme perorangan. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Harta kekayaan tersebut sebagai alat bukti yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.⁹⁰ Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking sistem*), cara – cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*.

Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefinisikan:⁹¹

Sebagai perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

⁹⁰ Prof. Bismar Nasution, *Rezim Anti money Laundering*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung, 2005, hal.1

⁹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang..

Dalam defenisi tersebut terdapat kata “ seolah – olah”. Sehingga walaupun proses pencucian uang hasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).⁹²

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) terdapat pada Pasal 2 ayat 1 nomor 1 (huruf a) dalam UU TPPU, ini merupakan dari pembentuk Undang – Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dalam penanganannya.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakkan) yang berguna untuk mencegah sekaligus menindak pelaku tindak

⁹² Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG-MONEY-LAUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF>, akses tanggal 10 Februari 2020 Pukul 18.30 Wib.

pidana ini korupsi agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Undang – Undang ini secara otomatis mencabut Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – Undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹³ Selain itu Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 juga menunjang langkah positif tersebut dalam upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) terkandung jelas dalam Pasal 2 tentang Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi melalui pelaksanaan Undang – Undang Pencucian Uang haruslah dilakukan secara bersungguh – sungguh dengan mengedepankan prinsip – prinsip hukum pidana sebagai kebijakan terpadu, artinya yang bersifat fragmentaris, parsial dan represif saja tetapi harus diupayakan kepada arah meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi factor kriminogen untuk terjadinya korupsi. Jadi diperlukan strategi yang integral.⁹⁴

Apabila dicermati rumusan pada tindak pidana pencucian uang akan tergambar dua jenis tindak pidana yakni kejahatan yang menghasilkan uang haram misalnya korupsi dan pencucian uang haram. Kedua jenis tindak pidana ini dapat

⁹³ Penjelasan Umum Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pokok – Pokok Pikiran Pembaharuan Undang – Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Porwokerto, 199, hal. 29.

menimbulkan pertanyaan di dalam sistem pembuktian, apakah perbuatan korupsi itu harus dibuktikan terlebih dahulu agar uang hasil korupsi yang dicuci bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari suatu perbuatan korupsi yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup.⁹⁵

Rumusan delik ini tentunya sangat sulit dibuktikan dalam sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang masih mempergunakan hukum formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun hal terpenting untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui sitem anti *money laundering* adalah penguatan pada lembaga penyedia jasa keuangan sebagai *financial sistem* yang dijadikan pelaku untuk memproses harta hasil kekayaan dengan harapan dana tersebut dapat dideteksi sebagai uang haram. Salah satu langkah komperehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relative lebih memadai, yakni diperlukan adanya “pembuktian terbalik“ atau “pembalikan beban pembuktian”.⁹⁶ Sistem pembebanan pembuktian

⁹⁵ Pasal 69 Undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritif, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 252 – 253.

terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.⁹⁷

Jenis pembuktian dalam hukum pidana yang diperkenalkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2001 adalah pembuktian terbalik yang merupakan penyimpangan dari pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut masih memiliki sifat terbatas dimana Jaksa Penuntut Umum masih diwajibkan untuk melakukan pembuktian atas dakwaan yang diajukannya. Jadi, kedua UU tersebut tidak semata-mata memberikan Terdakwa kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Perumusan pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi ini sendiri telah mengalami penyempurnaan dari rumusan semula pada UU No. 31 Tahun 1999 sampai dengan rumusan pada UU No. 20 Tahun 2001, sehingga menunjukkan sifat berimbang antara pembuktian yang dilakukan dengan akibat hukum dari pembuktian bagi si Terdakwa itu sendiri.

Pada Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebelumnya dinyatakan bahwa: “ Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.”

Sementara setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 37 ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 maka dengan lebih tegas dinyatakan bahwa: “ Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

⁹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia (artikel)*. Jurnal Keadilan vol.1 No. 2 Juni 2002.

Untuk memerangi kegiatan – kegiatan pencucian uang di sebuah Negara, pada umumnya dibentuk oleh Negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut *financial Intelligence Unit* atau disingkat FIU. Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya – upaya memberantas kegiatan pencucian uang.⁹⁸

Di Negara Indonesia sendiri pembentukan lembaga PPATK dan Tugasnya Pembentukan Lembaga PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara umum dikenal sebagai unit intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*), dibentuk sejak tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan secara khusus diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.⁹⁹

Didalam unit intelijen keuangan tersebut awal pola temuan mengacu dahulu kepada data - data transaksi keuangan yang mencurigakan. Adapun transaksi keuangan mencurigakan harus sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* adalah :¹⁰⁰

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

⁹⁸ Prof. Bismar Nasution *op. cit.*, hal. 89.

⁹⁹ <http://elearning.ppatk.go.id> Diunduh Tanggal 03 Februari 2020 Pukul : 19.38 Wib.

¹⁰⁰ Isnur Yuwana Darmawan, S.H., LLM Sebagai keterangan Ahli dari PPATK Di Polda Sumut.

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu PPATK merupakan lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Tugas PPATK Sebagai lembaga intelijen keuangan, adalah :¹⁰¹

- 1) PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang diberikan antara lain
 - a. pengelolaan database,
 - b. menetapkan pedoman bagi Pihak Pelapor,
 - c. mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah,
 - d. mewakili Pemerintah dalam forum internasional,
 - e. menyelenggarakan edukasi,
 - f. melakukan audit kepatuhan dan audit khusus,

¹⁰¹ *Ibid*

- g. memberikan rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan
- h. mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Di samping peran tersebut, peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.¹⁰²

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh

¹⁰²Muhammad Rifli, S.H. didalam Jurnal “*Analisis Koordinasi Antara PPATK Dan POLRI Dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi*” Tahun 2017.

transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.¹⁰³

Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerima perintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.

Hasil analisis yang diserahkan kepada penyidik adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dan atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 huruf 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai dengan tugas yang diemban, produk utama yang dihasilkan adalah berupa Hasil Analisis serta Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Direktorat Riset dan Analisis selalu berupaya meningkatkan kualitas dari setiap hasil analisis yang dihasilkan dan diharapkan hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum mampu memberikan informasi yang relevan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana asal ataupun dilakukannya upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pihak pelapor.

¹⁰³ Yunus Husein, "*Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*" Makalah Kuliah Umum, (Padang: Universitas Andalas, 18 Mei 2009), hal.3.

Khusus terkait dengan Hasil Pemeriksaan, saat ni PPATK dalam tahap penyelesaian pembuatan Peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan kewenangan PPATK sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 46 UU PPTPPU. Sebagai anggota komunitas FIU, keberadaan PPATK tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU PPTPPU, maupun UU sebelumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun anti pencucian uang di Indonesia belum cukup, dikarenakan kendala pengaturan terhadap institusi tersebut. Meskipun dalam perjalanannya sangat besar kontribusi yang telah diberikan lembaga ini dalam kerangka penegakan hukum dalam penanganan kasus pencucian uang di Indonesia.

Sementara keterbatasan regulasi yang terkait dengan pengaturan kelembagaan, dirasakan membuat lembaga ini tidak dapat memaksimalkan peran dan fungsinya. Sementara itu maraknya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Kelemahan dalam perundang-undangan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk tidak takut melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pelaku dengan sengaja membawalari hasil kejahatan ke luar negeri supaya tidak dapat tersentuh aparat penegak hukum.¹⁰⁴

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dilakukan dengan kerjasama antar sesama FIU maupun melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. Manfaat pertukaran informasi antar sesama FIU ini, diantaranya mendapatkan hasil yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan mekanisme tukar-menukar informasi melalui jalur yang lain.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Pertukaran informasi antar sesama FIU ini dapat dilakukan baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU. Norma tersebut mengatur tata cara pertukaran informasi yang bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, dimana permintaan atau pemberian informasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau elektronik. Keunggulan FIU dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat ini adalah suatu hal yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak hukum, untuk dapat mengamankan dan mengembalikan harta kekayaan negara dari para pelaku kriminal. Indonesia telah mendapat manfaat dari kerjasama antar FIU dalam rangka mengembalikan harta kekayaan negara (*assets recovery*) pada beberapa kasus kriminal yang menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan menjadi sorotan publik.¹⁰⁵

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan sebutan PPATK. Nama lengkap lembaga ini dalam bahasa Inggris adalah *Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre*. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan yang di pimpin oleh seorang Kepala dan di bantu oleh 4 wakil kepala. Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰⁵ Muhammad Rifli, S.H. *op. cit.*, hal. 96.

Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya PPATK memiliki tugas, yaitu: mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh sesuai Undang – Undang ini serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁶

PPATK dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, juga menerima dari Ditjen Bea dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada kepolisian. PPATK melakukan analisis dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU Negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK.¹⁰⁷

Melaksanakan fungsinya, salah satu tugas PPATK adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Di dalam hal pencucian uang, dikenal adanya transaksi keuangan mencurigakan atau *Suspicious Transaction Report (STR)*. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” atau *Suspicious Transaction Report (STR)* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang

¹⁰⁶ Prof. Bismar Nasution *op. cit*, hal. 89.

¹⁰⁷ *Ibid* .

baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan sistem keuangan yang ada.¹⁰⁸

Kepolisian merupakan lembaga yang menerima hasil analisis PPATK dan menindak lanjuti laporan PPATK ke tingkat penyidikan dan juga dapat melakukan pembekuan atas harta kekayaan terlapor. Hasil penyidikan kepolisian berupa berita acara penyidikan (BAP) yang diserahkan kepada penuntut umum yaitu kejaksaan.¹⁰⁹

Kepolisian dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen instrumen anti pencucian uang. Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak.¹¹⁰ Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

Polri telah menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) dan tersambungny jaringan *Secure Online Communication* (SOC) antara Bareskrim Polri dengan PPATK. Database Pusat Informasi Kriminal selama ini telah dapat dimanfaatkan oleh penyidik didalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya terkait kebutuhan penyidik terhadap data transaksi keuangan melalui jaringan SOC telah dimintakan (*Inquiry*) kepada PPATK yang selanjutnya PPATK akan melakukan penelusuran dan

¹⁰⁸ Muhammad Rifki, S.H. *op. cit*, hal. 96.

¹⁰⁹ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 188.

¹¹⁰ Yunus Husein, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jakarta, 13 Januari 2008, hal.3,

analisis, yang hasilnya dikirim melalui jaringan SOC guna kepentingan penyidikan TPPU, sampai dengan saat ini telah terkirim 30 (tiga puluh) *Inquiry* dan telah mendapat jawaban hasil penelusuran transaksi keuangan dan analisisnya yang bermanfaat bagi penyidik.

Adapun kajian hukum atas lembaga-lembaga yang dapat melakukan ketersambungan database telah dilakukan kordinasi antara Polri dan PPATK terkait penjabaran MoU PPATK dengan Polri khususnya dalam hal pertukaran informasi, dengan hasil disusun mekanisme penggunaan jaringan komunikasi INTERPOL I-24/7 dan e-ADS dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, NCB-Interpol Indonesia telah memberikan hak akses kepada PPATK dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama antara Polri dengan PPATK yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 di Kantor PPATK.

Sebagai contoh kasus dalam hal koordinasi POLDA SUMUT dengan PPATK adalah dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp PLTA Asahan III dengan no berkas perkara Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VIII / 2014 / Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2014 dengan pengantar Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K / 348.b / I / 2015 / Ditreskrimsus tanggal 13 Januari 2015 perihal penyerahan kembali Berkas Perkara tersangka atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK (Mantan Bupati Toba Samosir) dkk yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga

puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Secara nyata kita bisa lihat bahwa metode pembuktian tindak pidana korupsi menyangkut kerugian keuangan negara. Dimana proses penyidikan dimulai sejak adanya transaksi keuangan mencurigakkan sampai ketahapan pengumpulan alat bukti di persidangan akibat koordinasi Polda Sumut dan PPATK dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK (Mantan Bupati Toba Samosir) dalam hal pengadaan lahan pembangunan PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara, Pintu Pohan Meranti, Tobasa Sumut pada 2010-2011 yang berakibat hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan membayar uang pengganti keuangan negara Rp 3,8 miliar. Adapun rincian transaksi keuangan mencurigakan sebagai berikut :

1. Adanya pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah atas nama MAROLE SIAGIAN ditujukan ke rekening tersangka PANDAPOTAN K ASMIN SIMANJUNTAK pada BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0176981718 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,00.

b. Pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp 1.833.342.525,00.

2. Dari rekening tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0176981718 ada transaksi pemindahan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 ke rekening lain milik tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada Bank Mandiri Cabang Balige dengan Nomor Rekening 1070022022885 atas nama KASMIN SIMANJUNTAK pada tanggal 26 April 2011.
3. Dari rekening tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0176981718 ada transaksi pengiriman uang melalui RTGS pada tanggal 20 Januari 2011 ke rekening PT. Centralindo Perkasa Internasional sebesar Rp 380.000.000,00 pada BCA Cabang BEJ dengan Nomor Rekening 458.300.8708 untuk pembayaran atas pembelian satu unit jam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond" dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX.¹¹¹

PPATK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri sudah menjalin kerjasama dengan mendatangi *Memorandum Of Understand (MoU)* nota fakta sinergitas kerjasama dalam menjalankan fungsinya sebagai penegakkan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia di Jakarta sejak tanggal 16 Juni 2004 dan diperbarui pada 18 April 2011.¹¹²

¹¹¹ Wawancara khusus dengan Iptu Metson Sitepu Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada Tanggal 02 Juli 2020 Pukul 10.37 Wib.

¹¹² http://www.ppatk.go.id/dalam_negeri.html Diunduh Tanggal 11 Februari 2020 Pukul 19.30 Wib

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menerima kunjungan dari Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta jajaran, Selasa (20/12/2019) di kantor PPATK. Kunjungan ini diselenggarakan demi memperkokoh hubungan kerjasama dalam bidang penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang selama ini telah terjalin erat.

Dalam sambutannya Kepala PPATK menyampaikan apresiasi sekaligus harapan ke depan kepada Kapolri, bahwa ruang untuk meningkatkan kerjasama kedua pihak masih sangat luas. "Dalam tubuh PPATK terdapat cukup banyak pejabat dan pegawai yang berasal dari instansi Kepolisian. Kinerja mereka sangat baik, dan PPATK jelas harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah berkontribusi dalam optimalisasi tugas dan fungsi kami di PPATK." ujar Kepala PPATK. Kepala PPATK juga menyampaikan bahwa ke depan tantangan akan semakin berat, dan PPATK senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan Polri untuk pengungkapan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat.

Senada dengan Kepala PPATK, Kapolri juga menyampaikan apresiasinya serta berharap koordinasi yang sudah berjalan baik dapat semakin ditingkatkan. "Bukan kali pertama saya berkunjung ke PPATK, lembaga yang begitu baik reputasinya di mata publik. Kami selama ini sangat terbantu dengan kontribusi PPATK dalam penelusuran aliran dana di kasus-kasus yang terkait dengan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Kedepan, hal yang sudah baik

masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Semoga setiap tantangan ke depan bisa dihadapi bersama baik oleh Polri maupun PPATK." tutur Kapolri. ¹¹³



¹¹³http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/104/* Diunduh Tanggal 11 Februari 2020 Pukul 19.45 Wib.

BAB III

FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PPATK DAN POLDA TERHADAP PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA

A. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang PPATK Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hingga kini pengungkapan kerugian negara merupakan salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh PPATK. Penugasan tersebut direalisasikan dalam bentuk perbantuan, baik kepada penyidik kepolisian diwakili oleh polisi daerah Sumatera Utara. Ada 2 (Dua) hal utama yang menjadi latar belakang penugasan tersebut.

Pertama, Komiten PPATK untuk mewujudkan visi antara lain dengan menjalin kerjasama dengan aparat penyidik di kepolisian daerah Sumatera Utara. Kedua, Pengakuan para *stakeholders* akan kompetisi PPATK dalam urusan kerugian negara, khususnya pengungkapan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan semakin gencarnya tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan negara yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebagaimana juga diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/1998, maka aparat penegakkan hukum juga dituntut untuk responsif dalam menangani pengaduan masyarakat berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, terutama yang melibatkan para penyelenggara negara.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sering kali kepolisian daerah Sumatera Utara dihadapkan dengan permasalahan seluk beluk pengungkapan tindak pidana korupsi di daerah itu sendiri. Oleh karena itu,

sungguh tepat apabila mereka meminta bantuan kepada PPATK khususnya dalam rangka proses penyidikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Sumatera Utara, sehingga diharapkan penanganan kasus Tindak pidana Korupsi oleh penyidik dapat lebih profesional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, PPATK juga seringkali mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Berikut ini akan dideskripsikan mengenai hal tersebut.

1. Faktor Penghambat Eksternal

Secara umum faktor yang bersifat eksternal yang menghambat kinerja PPATK antara lain, adalah :¹¹⁴

- a. Persepsi penegak hukum dalam menangani perkara itu sehingga membutuhkan waktu yang lama, serta kendala terkait penerapan prinsip kriminalitas ganda maksudnya disini adalah salah satunya sulitnya menghadirkan salah satu korban atau saksi yang berada di luar negeri.
- b. Belum ada pedoman dari PPATK pusat dalam rangka memberikan keterangan ahli kepada penyidik yang ditungkan dalam BAP keterangan saksi ahli. Sehingga seringkali tidak jelas apakah seorang auditor PPATK dalam memberikan kesaksian dalam rangka menjalankan tugas atau tidak. PPATK memiliki pedoman dalam rangka memberikan keterangan ahli kepada penyidik yang akan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan – saksi ahli. Mengingat yang menjawab memeng perseroaan (biasanya ketua tim) tapi sebenarnya yang bersangkutan secara tidak langsung mewakili atau menjalankan tugas satu lembaga yaitu PPATK.

¹¹⁴ Prof. Bismar Nasution *op. cit*, hal. 89.

- c. Dugaan laporan Kerugian negara secara tegas dinyatakan bahwa penugasan tidak dimaksudkan untuk memberi opini hukum atas kasus yang diperiksa adanya unsur melawan hukum ditetapkan oleh penyidik, Bukan auditor sebagai tenaga ahli PPATK. Sehingga auditor seringkali tidak mencermati dan mempelajari hukum atau perundang undangan yang dilanggar dalam kasus yang bersangkutan. Padahal justru dalam banyak hal dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai penyelenggara negara yang baik, PPATK dan seluruh jajarannya khususnya auditor sudah diperintahkan perundang – undangan. Sehingga hasil dari temuan hukum dari auditor dapat meyakinkan penyidik bahwa telah dipenuhi adanya unsur tindak pidana korupsi yaitu adanya unsur melawan hukum.
- d. Beberapa kasus yang bersifat politis, sehingga auditor PPATK sering kali mengalami kesulitan dalam penegakan hukum yang bersifat objektif dan independen.
- e. Mengingat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana dengan melibatkan *financial sistem* yang mempunyai dampak begitu besar bagi suatu Negara maka sangat diperlukan suatu usaha yang khusus untuk menanggulangnya.¹¹⁵

2. Faktor Penghambat Internal

Adapun yang menjadi faktor penghambat internal yang menghambat kinerja PPATK sebagai berikut :

a. Terbatasnya manajemen sumber daya manusia (SDA)

Keterbatasan sumber daya manusia ini ditandai dengan terbatasnya auditor PPATK. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pelatihan audit investigatif belum maksimal. PPATK saat ini sedang giat untuk melakukan audit investigatif akan tetapi hal tersebut belum dapat diikuti oleh kebijakan pendidikan pelatihan di bidang audit investigatif. Auditor investigatif di PPATK masih sangat minim.

b. Terbatasnya infrastruktur

Sebagaimana dikemukakan diatas, modus operandi untuk kasus korupsi sangat canggih yaitu dengan cara melaksanakan atau melakukan tindakan secara berpengalaman, intelektual dan modern. Hal tersebut didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan dan infrastruktur lainnya seperti alat perekam, kamera foto. Komputer, akses internet, *lie detector*. Selain itu tempat lokasi kantor dari PPATK hanya berada di pusat DKI Jakarta dan tidak ada di kota – kota besar lainnya sebagai perwakilan di daerah yang dimana memungkinkan terciptanya sinergitas yang baik dan koordinasi terpadu di wilayah daerah sekaligus meringankan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang yg sudah diamanatkan perautan oleh perundangan – undangan terkait.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang POLDA Dalam Pengungkapan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan harus benar – benar diprioritaskan.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.¹¹⁶

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 119.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu

seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.¹¹⁷

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah

¹¹⁷ *Ibid*

mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Selain itu, inefisiensi dalam pembangunan dapat menyebabkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan jika korupsi terus terjadi pastinya akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan efek buruk pada Indonesia sendiri. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan korupsi memberikan dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Korupsi akan berdampak langsung dengan kemiskinan jika terjadi pada treatment atau program-program anti kemiskinan dan tidak berdampak langsung dengan kemiskinan jika korupsi tersebut terjadi pada transmisi pertumbuhan ekonomi. Kapasitas Negara juga berkurang akibat dari hilangnya dana dalam hal ini modal pemerintah karena di korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen atau pemerintah. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tata tertib berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha – usaha dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Polda sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan daerah di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Berdasarkan KUHAP maka wewenang aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pandangan masyarakat pasti tertuju kepada institusi penegakan hukum khususnya Kepolisian Daerah Republik Indonesia dalam tugas penyidikan yang dilakukan oleh Polda terkait. Adanya harapan harapan luar biasa dari masyarakat terhadap institusi penegakan hukum tindak pidana korupsi, tapi disatu sisi hambatan ataupun terhadap penegakkan hukum juga menghambat proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tersebut.

Secara umum hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh Polda terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Modus operandinya semakin canggih yaitu dengan cara melaksanakan atau melakukan tindakan secara pengalaman, intelektual dan modern. Oleh sebab itu kasus – kasus tindak pidana korupsi sulit terdeteksi atau diketahui dalam waktu dini.
2. Adanya regulasi adanya tumpang tindih antarlembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, PPATK, Kejaksaan dan KPK.¹¹⁸
3. Adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu.
4. Adanya belum tumbuh dan berkembangnya budaya antikorupsi, baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat

¹¹⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/12/nxp0g8335-empat-hambatan-pemberantasan-korupsi-versi-muhammadiyah> Diunduh tanggal 12 Februari 2020 Pukul 19,36 Wib.

5. Adanya kurangnya kerja sama koordinasi dan supervisi antarlembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, PPATK kejaksaan dan KPK
6. Kurangnya kerja sama koordinasi dan supervisi antarlembaga baik di antar lembaga nasional maupun negara internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Iptu Metson Sitepu Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, terdapat beberapa kendala yang bersifat eksternal ataupun internal yang menghambat atau mempengaruhi penyelesaian suatu tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Terbatasnya manajemen sumber daya manusia (SDM)

Sebagai penyidik belum banyak memiliki sekaligus dibekali kemampuan profesional dan tespesialisasi dalam ketepatan, kecermatan dan kecepatan suatu tim dalam menyelesaikan penanganan kasus yg berhubungan dengan tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Utara.

- b. Terbatas infrastruktur (sarana dan prasarana)

Sebagaimana dikemukakan diatas, modus operandinya untuk kasus korupsi sangat canggih perlu penanganan khusus tentang tindak pidana korupsi yg berhubungan dengan kejanggalan transaksi yg berhubungan dengan uang oleh karena itu perlu alat yg dapat mendeteksi akan tranksasi keuanagan tersebut .

- c. Diperlukannya koordinasi (mitra khusus) dan mekanisme yang berkesinambungan kepada polsi dan PPATK dalam hal pencegahan,

¹¹⁹ Wawancara khusus dilakukan kepada Iptu Metson Sitepu Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada Tanggal 26 Juni 2020 Pukul 10.37 Wib.

pemberantasan tindak pidana korupsi baik sekala kota maupun tingkat kabupaten daerah khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

- d. Dikarenakan tidak adanya kantor PPATK di setiap provinsi mengakibatkan kegagalan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal sinergitas yang ideal POLDA Sumatera Utara dan PPATK.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Diperlukan sarana dan prasarana di setiap daerah agar memudahkan fungsi koordinasi secara berkesinambungan antara PPATK dan institusi terkait seperti Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Koordinasi berkesinambungan antara PPATK dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi cukup baik dengan saling memberikan informasi dan memberikan akses bantuan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi baik penyitaan barang bukti maupun penelusuran aset.
3. Faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi meliputi faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum sekaligus mendukung penegakan hukum tersebut seperti, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam sosial hidup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan sarana dan praaran PPATK diperluas, tidak hanya di pusat maupun di tingkat daerah guna menunjang upaya pencegahan dan upaya penegakkan tindak pidana korupsi di daerah Sumatera Utara
2. Diharapkan PPATK dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai sarana proses penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, walaupun UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) terdapat beberapa kelemahan secara substansial bila dibandingkan dari beberapa perkembangan negara maju (*comparable*) yang menjadikan TPPU sebagai tindak pidana serius, hal ini disebabkan TPPU merupakan tindak pidana *follow up crime* dan dilakukan oleh kalangan *white collar crime* baik individu maupun korporasi dengan menggunakan sarana bisnis yang sulit untuk dideteksi. Oleh karenanya diperlukan keterpaduan sarana hukum pidana (abstraksi norma dan asas hukum pidana) dan aparat penegak hukum yang terkait dalam proses penegakan hukum pidana, bukan hanya menitik beratkan pada enforcemet PPATK dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Pada tingkat PPATK diperlukan direktorat khusus auditor PPATK yang kedepannya bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara yang dimana juga diperlukan pembentukan Direktorat Reserse Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan pelaku kejahatan pencucian uang pada dewasa ini banyak dilakukan oleh korporasi bukan orang perseorangan lagi, oleh karenanya perlu untuk diperhatikan oleh aparat penegak hukum untuk

menjerat pelaku kejahatan korporasi dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana. Fokus yang harus diperhatikan adalah pelaku kejahatan bisa saja dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, misalnya PJK yang sarat melakukan tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini telah diakomodir dalam norma/kaedah UUTPPU yakni di dalam Pasal Pasal 17 A ayat (3). Pada kewenangan Polri sebagai penyidik sebagaimana diamanatkan UUTPPU diperlukan pemahaman yang cukup signifikan oleh kesatuan reserse Polri terhadap TPPU dengan peningkatan kualitas personil dan penggunaan sarana hukum materil diarahkan kepada kontruksi penyidik terhadap penanganan kasus TPPU, misalnya pemahaman tentang *core crime* yang disidik oleh penyidik khusus yakni melakukan koordinasi yang terbangun antar lembaga penyidik tindak pidana awal yang mengidentifikasi uang harta kekayaan hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Atmadja, Soeria, P, Arifin, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Yeori, Praktik Dan Kritik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Brouwer dan Schilder, J.G, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibr
- Elliot, Ann, Kimberly, 1999, *Corruption And The Global Economy*, Jakarta : terjemahan Yayasan Obor Indonesia
- Harahap, Krisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafitri
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., 2004, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002 *Konsep - Konsep Hukum Dan Pembangunan*, pusat studi wawasan nusantara, hukum dan pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- M. Hadjon, Philipus, 1994, *Pengertian Wewenang Dalam Hukum Publik Dan Hukum Privat*, Surabaya: Universitas Airlangga
- M. Hadjon, Philipus, 1994, "*Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Unair
- M. Hadjon, Philipus, 1985, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya : Djumali, hal. 12-13.
- M. Hadjon, Philipus,, 2007, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*", Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban
- Paton , W.A., 1962, *Accounting Theory*, Scholar Book Company

- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: P.T Alumni
- Soepardi , Mulyadi, Eddy, 1978, *Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Dalam artikel *A Dictionary for Accountants, Fifth Edition, Prentice Hall of India, New Delhi*
- Soekarto, Soejono dan Mamudji, 2004, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Stroink, F.A.M, dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

2. Jurnal/Makalah/Artikel :

- Beria, Adolfo, *Global strategi Against Corruption, dalam responding to corruption : Social Defence, Corruption, and Protection of Public administration and the independence of justice*, Update Documens On The Xiii International Congres On Social Defence, Lecce Italy 1996, Diedit Oleh Paolo Bernasconi, 2000
- Santoso, Topo, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2011.
- Suradji, Mugiyati, dan Sutriyad, ed., *Pengkaji Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008

3. Internet :

CNBC Indonesia, diakses dari situs : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190812181457-8-91464/ppatk-terima-6090-laporan-transaksi-mencurigakan>). Pada hari jumat tanggal 20 desember pukul 19.20 Wib.

Maryam, Siti, diakses dari situs : <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Pada hari kamis tanggal 10 november 2019 pukul 18.00 Wib.

Medanheadlines, <https://medanheadlines.com/2018/07/27/transaksi-keuangan-mencurigakan-di-sumut-ppatk-14-491-transaksi-dengan-nilai-rp131-triliyun/> Diunduh 02 Februari 2020 Pukul 17.55 Wib.

PPATK, diakses dari situs : <https://www.google.co.id/ppatk>. Pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 pukul 15.30 Wib.

PPATK, <http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>, diakses tanggal 3 Februari 2020 pukul 19.20 Wib.

PPATK, <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> Diunduh Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 18.30 Wib.

PPATK, http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses tanggal 17 Februari 2020 Pukul 18.: 25 Wib..

POLRI, diakses dari situs : <https://www.google.co.id/polri>. Pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 pukul 15.40 Wib.

POLRI, http://sumut.polri.go.id/tentang/tugas_fungsi Diunduh Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 15 : 02 Wib.

Jaringan Pos National Network, “Polri Selamatkan Rp 914 M Uang Negara yang Dikorupsi”, tanggal 30 Desember 2014, dalam <http://www.jpnn.com/>. Diakses data tanggal 9 April 2015.

POLRI , diakses dari situs http://sumut.polri.go.id/tentang/satuan_wilayah Diunduh Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 15 : 02 Wib.

4. Surat Kabar :

Kompas, Fokus, “ *Memerangi Korupsi, Hanya Satu Kata Lawan*”. 25 Oktober 2013.

Talkshow program reformasi hukum nasional yang diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan Radio 68 H Jakarta dan disiarkan langsung melalui satelit 89.20, pukul 09.00 – 09.30, Senin, 30 Mei 2005.

Majalah hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII, No. 275 Oktober 2008 Hal 33-34.

5. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang - Undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Tentang Pusat Analisis Transaksi Keuangan Nomor 50 Tahun 2011.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Undang- Undang Nomor 3 tahun 1971 Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan korupsi dalam Pasal 1 (1) sub a,b,c,d,e dan Pasal 2

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

